

## Implementasi Pengelolaan PPH 21, PPH 22, dan PPH 23 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

Nadia Fitri Ramadani<sup>1</sup> R Septian Armel<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [210301117@student.umri.ac.id](mailto:210301117@student.umri.ac.id)<sup>1</sup> [septianarmel@umri.ac.id](mailto:septianarmel@umri.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*PPH ensures that every individual or legal entity that owns wealth contributes to the financing of the state, so that the tax burden is evenly distributed across society and supports economic stability and general welfare. This is achieved by ensuring that any taxable transactions are fairly and clearly assigned to domestic taxpayers or permanent establishments. In addition, it promotes financial stability. Riau Province's Community and Village Empowerment Office conducted this investigation. The study looked at the system and management of PPh 21, 22, and 23 tax burdens. It was conducted from June to July 2024. The Dinas's Financial Data Application (ADK) and Daily and Monthly Transaction Recapitulation (RTHA DTH) used observations, interviews, and instructions to collect data for this study. Preliminary data was also derived from a qualitative descriptive approach. Articles 22 and 23 of Income Tax provide BPKD with the tax payable from relevant transactions, such as the purchase of goods and services, in accordance with the provisions of the applicable tax regulations. This is done to support clear and reliable regional financial management and ensure compliance with tax obligations. Riau Province's Community and Village Empowerment Agency brings together PPH 21, 22, and 23. The reports are sent via DJP Online e-Filing. The purpose of this process is to ensure tax regulations apply to the income of the individual or company being taxed.*

**Keywords:** PPH, Tax Obligations, ADK



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Menurut Resmi (2017), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak. PPH mencakup segala jenis pendapatan, seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, dan lain-lain, yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung Pembangunan. Menerima uang dari negara (budgetair) dan mengatur sektor lain (regulerend) adalah dua tugas pajak. Dalam beberapa situasi tertentu, peraturan pelaksanaan pajak harus diubah untuk menyesuaikannya dengan perubahan yang terjadi di bidang lain sehingga kedua fungsi tersebut dapat dijalankan dengan efektif. Wajib didefinisikan pajak sebagai individu atau organisasi yang kewajiban pajak melalui pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan penjaminan kewajiban pajak lainnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2017). Pajak untuk Program PPh 21 yang dipungut dari individu yang bekerja dan memiliki penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Dana pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah.

Pajak Penghasilan (PPh), menurut Resmi (2017), adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan, baik itu pemberi penghasilan kerja, bendahara pemerintah, dana

pensiun, atau badan lain yang membayar penghasilan tersebut. PPh Pasal 21 merupakan bagian dari pajak penghasilan yang wajib dihitung, dipotong, dan dilaporkan oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan. Tujuan dari proses pemotongan ini adalah untuk memastikan pajak atas penghasilan individu tersebut dibayar tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta untuk menghindari pelanggaran atau keterlambatan pembayaran pajak yang dapat berdampak pada penerimaan negara dan pemenuhan perpajakan secara keseluruhan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan barang, menurut Resmi (2017). Itu dibayar oleh bendahara pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, serta oleh lembaga atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, serta oleh badan wajib pajak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tujuan dari pemungutan PPh Pasal 22 ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan negara melalui wajib pajak yang melakukan transaksi pembelian barang. Pemungutan pajak ini dilakukan pada saat barang dibeli atau diimpor, sehingga pajak dapat segera diterima dan dapat membantu mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi melalui mekanisme perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), menurut Mardiasmo (2011), adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dari modal, jasa, atau penyelenggaraan kegiatan lainnya selain yang telah dipotong dari Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh 23 ini dipungut oleh pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut dan kemudian disetorkan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan tersebut didistribusikan. Pajak ini adalah pemotongan di muka yang digunakan untuk mengatur penyediaan pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan negara dari berbagai sumber penghasilan, termasuk modal, jasa, dan kegiatan lain yang tidak tercakup dalam PPh Pasal 21, serta membantu menjaga stabilitas fiskal dengan memastikan setiap transaksi mengenakan pajak yang adil dan jelas kepada wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau. Studi ini membahas sistem dan Pengelolaan beban pajak PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. Penelitian dilakukan dari bulan Juni hingga Juli 2024.

## **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena dan untuk menjelaskan fenomena dalam konteks alamnya. Pada hakikatnya, penelitian kualitatif tidak tertumpu pada pengujian hipotesis, tetapi pada peningkatan pemahaman tentang konteks dan fenomena dinamika. Sebelum mencapai kesimpulan, penelitian dimulai dengan pengumpulan data, observasi, dan analisis dokumen yang relevan. Investigasi ini dilakukan secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan dan Pembayaran PPH 21 Di DPMD**

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, pelaporan pajak penghasilan (PPh) 21 di kantor menggunakan sistem e-Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui aplikasi yang disebut DJP Online, juga dikenal sebagai Wajib Elektronik (Wee) DJP. Dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang penghasilan semua karyawan yang

dikenakan PPh 21, seperti gaji, tunjangan, bonus, dan jenis penghasilan lainnya. Informasi ini kemudian harus diolah secara menyeluruh untuk menentukan tarif pajak yang berlaku untuk menghitung total PPh 21 yang harus dipotong dari setiap karyawan. Setelah data selesai, langkah berikutnya adalah mengakses aplikasi DJP Online. Untuk menggunakan aplikasi ini, dinas atau lembaga yang bersangkutan harus mendaftarkan akun dan mendapatkan sertifikat elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk pengesahan. Setelah akun terdaftar dan diverifikasi, dinas dapat mengunggah data PPh 21 melalui fitur e-SPT yang ada di aplikasi

Sehingga data dapat dibaca dengan benar oleh sistem, proses pengunggahan data harus dilakukan dengan format file yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DJP. Setelah data diunggah, sistem akan melakukan validasi untuk memastikan bahwa semua informasi diisi dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna untuk memperbaikinya segera. Setelah validasi data selesai dan tidak ada kesalahan, kantor harus mencetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). BPE harus disimpan dengan baik dan digunakan sebagai dokumen resmi untuk pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, PPh 21 yang telah dipotong dari karyawan juga harus disetorkan ke kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh DJP. Pelaporan PPh 21 yang dibuat oleh Wee DJP ini memiliki banyak keuntungan, seperti menjadi lebih efisien dalam waktu, mudah diakses, dan mengurangi penggunaan kertas, menjadikannya lebih ramah lingkungan. Untuk menghindari potensi sanksi atau denda karena ketidakpatuhan, penting untuk selalu mengetahui peraturan perpajakan dan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pengelolaan dan Pembayaran PPh 22 Di DPMD**

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, prosedur yang sistematis diperlukan untuk pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 22 dan PPh 23 di Dinas yang menggunakan Aplikasi Data Keuangan (ADK) dan Rekapitulasi Transaksi Harian dan Bulanan (DTH/RTH 2022). Dinas Pemberdayaan harus mengumpulkan data transaksi untuk objek PPh 22. Data ini harus dimasukkan ke dalam aplikasi ADK atau RTHA DTH, yang dirancang untuk mengelola data transaksi keuangan dan harian dan bulanan secara elektronik. Pastikan bahwa semua informasi benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data yang dimasukkan akan diverifikasi oleh aplikasi. Proses ini memastikan bahwa semua informasi telah ditulis dengan benar dan sesuai prosedur. Kesalahan atau ketidaksesuaian akan diperbaiki melalui sistem. Setelah informasi divalidasi, dinas harus membuat laporan rekapitulasi PPh 22 yang mencakup semua transaksi yang dikenakan pajak, besaran pajak yang dipungut, dan bukti pembayaran pajak ke kas negara. Laporan PPh 22 dikirim ke DJP melalui aplikasi e-Filing DJP Online, yang mempersederhana proses pelaporan dan mengurangi penggunaan kertas.

### **Pengelolaan dan Pembayaran PPh 23 Di DPMD**

Untuk memenuhi PPh 23, dinas harus mengumpulkan informasi tentang pembayaran atas jasa, royalti, bunga, dividen, atau sewa. Informasi ini harus mencakup rincian penerima dan jumlah pajak yang dipotong. ADK atau RTHA DTH adalah aplikasi yang membantu mengatur data pembayaran elektronik. Pastikan data yang dimasukkan lengkap dan benar sesuai dengan format yang ditentukan. Aplikasi akan memverifikasi data yang dimasukkan untuk memastikan bahwa itu tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesalahan akan dilaporkan untuk perbaikan. Laporan rekapitulasi PPh 23 dibuat oleh dinas setelah validasi. Semua pembayaran pajak yang dikenakan, besaran pajak yang dipotong, dan bukti penyetoran pajak ke kas negara disertakan dalam laporan ini. Laporan PPh 23 dikirim ke DJP melalui aplikasi e-Filing DJP Online, yang memudahkan pelaporan elektronik dan memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan.

### **Hasil Pengelolaan Pph 21,22,23 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Salah satu yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 22 di Dinas Pemberdayaan contohnya, pembelian alat tulis kantor adalah salah satu contoh di mana PPh dihitung dengan mengurangi dua persen dari nilai PPN yang terutang dari transaksi pembelian tersebut. Sebaliknya, Pasal 23 PPh mengenakan pajak pada berbagai jenis layanan, seperti iklan, perawatan AC, pemeliharaan kendaraan, dan penyediaan makanan dan minuman kepada karyawan. Bendahara keuangan membayar PPh Pasal 22 dan 23 dengan menyetorkan pajak yang terutang dari transaksi yang relevan, seperti pembelian barang dan jasa, ke BPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang jelas dan akuntabel.

### **KESIMPULAN**

Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau secara teratur mengelola PPH 21, PPH 22, dan PPH 23. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Filing DJP Online. PPH 21 dan 22 dipotong oleh pemberi informasi kerja, PPH 22 dan PPH 23 dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa penghasilan individu atau badan usaha yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- DTH, R. (2022). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kebijakan. *Akun Covid*, 12(Oktober), 2023. <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-akuntan-publik-aktif>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (edisi revi).
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*.